**Fraksi DPRD Tanbu berikan Pandangan Umum terhadap 2 Raperda**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/10/fraksi-dprd-tanbu-berikan-pandangan-umum-terhadap-2-raperda/*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Rapat Paripurna. Rabu, (10/11/2021) di Ruang Sidang DPRD Tanbu, Rapat kali ini membahas terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 Raperda.

Yang pertama, Raperda Penetapan Nama Desa, Kedua, Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud menjadi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda). Dalam agenda rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Said Ismail Kholil Alaydrus. Hadir pula, Ketua DPRD H. Supiansyah, Wakil Ketua DPRD Agoes Rakhmady, anggota DPRD, Asisten Administrasi Umum Andi Aminuddin, pimpinan SKPD, dan undangan lainnya.

Sementara itu, Bupati H.M. Zairullah Azhar diwakili Asisten Administrasi Umum Andi Aminuddin mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Berbagai masukan dan saran disampaikan oleh fraksi DPRD. Diantaranya, dari Fraksi Amanat Nasional Demokrat yang disampaikan H. Fawahisah Mahabbatan. Fawahisah mengatakan, bahwa fraksi Amanat Demokrat sangat mengapresiasi dengan adanya Raperda penetapan nama desa.

Terkait nama desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir berubah menjadi Desa Mattone, supaya, manakala Raperda ini disetujui, maka fraksi Amanat Nasional Demokrat meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan nama desa tersebut.

Kemudian, lebih lanjut lagi, masyarakat diberikan kemudahan dan bantuan untuk mengubah terkait dengan data-data pribadinya.

Sebelumnya, pada Senin (08/11/2021), Bupati Tanbu H.M. Zairullah Azhar menyampaikan 2 Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu.

Bupati Zairullah mengatakan, maksud dan tujuan dari ditetapkan peraturan daerah terkait penetapan nama desa adalah, untuk memberikan legalitas terhadap keberadaan suatu desa, serta sebagai dasar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan didesa.

“Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 144 (seratus empat puluh empat) Nama Desa di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Bupati.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Guna meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud menjadi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

“Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud menjadi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Perseroan agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional,” tandasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/10/fraksi-dprd-tanbu-berikan-pandangan-umum-terhadap-2-raperda/>, *Fraksi DPRD Tanbu berikan Pandangan Umum terhadap 2 Raperda,* 26 November 2021.
2. [*https://publica.id/fraksi-dprd-tanbu-berikan-pandangan-umum-terhadap-dua-raperda/*](https://publica.id/fraksi-dprd-tanbu-berikan-pandangan-umum-terhadap-dua-raperda/)*, Fraksi DPRD Tanbu Berikan Pandangan Umum Terhadap Dua Raperda, ,* 26 November 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)